

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk menulis skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam kaitannya dengan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam meneliti aplikasinya penuntutan perkara pidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di tempat yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan seterusnya, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 120/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 120/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara.

c. Bahan hukum tersier

yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1989: 152). Dalam penelitian ini populasi adalah jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sample ditentukan melalui metode *proporsional purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin dipenuhi melalui responden.

Berdasarkan metode tersebut, maka sampel sebagai responden adalah:

1. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 2 orang
2. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang : 2 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 2 orang

Jumlah : 6 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Data sekunder, dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.
- b. Data primer, dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para responden.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun studi lapangan, maka diolah dengan cara :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, 1989.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung, Unila Press, Bandar Lampung, 2005.

